PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JDIH – TELUK WONDAMA
2026
Kpt 9 Tahun 2026, 5 HLM
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Agustus 2026
- Lamp: 1 hlm.